



P U T U S A N
Nomor: 193/B/2016/PT.TUN-MDN

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA"**

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jl. Peratun, Kompleks Medan Estate di Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA
PEKANBARU,**

Berkedudukan di : Jl. Pepaya Nomor : 47
Sukajadi Kota Pekanbaru;

Dengan ini memberi kuasa kepada:

- 1. ABDUL RAJAB N., S.H., M.H.;**
- 2. IFNI NASIF, S.H.;**
- 3. CHAIRANY SYAFIIE, S.H.;**
- 4. WIKARTI NINGSIH, S.H.;**
- 5. MASRITA;**
- 6. SALEH HANDRIANTO;**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Jl. Pepaya
Nomor : 47 Sukajadi Kota Pekanbaru, dengan
Surat Kuasa Nomor : 590/600-14.71/III/2016



tanggal 24 Maret
2016;-----

Selanjutnya disebut

TERGUGAT/PEMBANDING;

D A N

2. PT. PERDANA UTAMA MANDIRI, Badan Hukum Indonesia,
dalam hal ini diwakili oleh :

ARFAN AWALLUDDIN, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Perdana
Utama Mandiri, Tempat tinggal : Jl. Sultan Syarif
Qasim No. 120, RT.002, RW.003 Kelurahan Kota
Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota;

Dengan ini memberi kuasa kepada :

1. H. ARMILIS RAMAINI, S.H.;

2. ALI HUSIN NASUTION, S.H.;

3. TAWAR SIREGAR, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada KANTOR ADVOKAT ARMILIS
RAMAINI & Associates, beralamat di Jl.
Sisingamangaraja Nomor. 71 Hotel
Badarussamsi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau,
dengan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 24 Mei
2016;-

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

INTERVENSI/PEMBANDING;



MELAWAN

Nama : **NG PHIN**

PHIN----- Nama

Kewarganegaraan :

Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 75 A Kota
Pekanbaru;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Dengan ini memberi kuasa kepada :

- 1. MAYANDRI SUZARMAN, S.H;**
- 2. RONAL REGEN, S.H;**
- 3. IRIANSYAH, S.H;**
- 4. ZULKIFLI, S.H;**
- 5. MISSINIAKI TOMMI, S.H;**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada Kantor Hukum MAYANDRI
SUZARMAN, S.H. & Rekan, beralamat di Jl.
Sekuntum No. 123 (Depan Alam Mayang) Lantai
2 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 11/SK/MS&R/III/2016 Tanggal 10
Pebruari 2016;-----

Selanjutnya disebut

PENGGUGAT/TERBANDING;



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, tersebut
telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor:
193/B/2016/PT.TUN-MDN, tanggal 17 Nopember 2016 tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili sengketa ini di tingkat banding ;

2. Surat Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan, tanggal 17 Nopember 2016 tentang Penunjukan
Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti
dan mencatat jalannya sidang
Pengadilan;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang Nomor: 11/G/2016/PTUN-PBR, tanggal 31 Agustus
2016;-----
4. Berkas perkara dan bukti-bukti surat yang berhubungan
dengan sengketa
ini;-----
5. Penetapan Ketua Majelis No. 193/Pen.HS/2016/PT.TUN-MDN,
tanggal 27 Desember 2016 tentang Penetapan Hari
Sidang;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya perkara ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 11/G/2016/PTUN-PBR, tanggal
31 Agustus 2016 yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut:



M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
 2. Menyatakan batal surat keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 136, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Luas 240 M², atas nama PT. Perdana Utama Mandiri;-----
 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 136, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Luas 240 M², atas nama PT. Perdana Utama Mandiri;-----
 4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 262.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);-----
- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut telah diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 yang dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding, dan kuasa hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir Putusan-01/15/16

Tergugat II Intervensi/Terbanding tanpa dihadiri oleh
Tergugat/Terbanding maupun kuasanya ; -----

Menimbang, bahwa Putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding dengan surat pemberitahuan Putusan Nomor: 11/G/2016/PTUN-PBR, tanggal 31 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 13 September 2016 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 11/G/2016/PTUN-PBR, yang ditanda tangani oleh kuasa hukum Tergugat/Pembanding serta Panitera, selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 11/G/2016/PTUN-PBR, tanggal 13 September 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan kontra memori banding dalam pemeriksaan ditingkat banding, walaupun sudah diberi waktu yang sepatutnya sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi /Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jumat, tanggal 2 September 2016, dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 11/G/2016/PTUN-PBR, yang ditanda tangani oleh kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding serta Panitera, selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 11/G/2016/PTUN-PBR, tanggal 2 September 2016; -----



Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding tidak mengajukan kontra memori banding dalam pemeriksaan ditingkat banding, walaupun sudah diberi waktu yang sepatutnya sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, tanggal 3 Oktober 2016 telah memberitahukan kepada para pihak yang bersengketa untuk membaca/memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor: 11/G/2016/PTUN-PBR, tanggal 3 Oktober 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 11/G/2016/PTUN-PBR, tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding maupun Kuasa hukumnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 September 2016 dan Tergugat/Pembanding juga telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 September 2016, sehingga menurut Majelis Hakim Banding, pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 144-01/PK-01/2016

(empat belas) hari sebagaimana diatur Pada Pasal 123 ayat (1), serta telah sesuai dengan tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karena itu permohonan banding Para Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah mempelajari secara seksama, berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, keterangan Saksi-saksi, Putusan Akhir Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 11/G/2016/PTUN-PBR, tanggal 31 Agustus 2016 pada pemeriksaan di tingkat banding tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir Putusan 01/2016

berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 11/G/2016/PTUN-PBR, tanggal 31 Agustus 2016 tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu Putusan tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 11/G/2016/PTUN-PBR, tanggal 31 Agustus 2016 tersebut dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, maka Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan besarnya dalam amar Putusan ini; -----

Memperhatikan Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang terkait;

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;-----**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 11/G/2016/PTUN-PBR, tanggal 31 Agustus 2016 yang dimohonkan banding;-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir Putusan-01/RI/17

- **Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan secara tanggung renteng yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar kedua... Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----**

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari: **Selasa**, tanggal 3 Januari 2017, oleh kami : **H.OYO SUNARYO, SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis, **ACHMAD HARI ARWOKO, SH.,MH** dan **ACHMAD ROMLI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ARMEN SIMAMORA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya.-

**HAKIM ANGGOTA
MAJELIS**

KETUA

**ACHMAD HARI ARWOKO,SH.MH
SH.,MH.**

H.OYO SUNARYO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD ROMLI, SH.

PANITERA

PENGGANTI

ARMEN SIMAMORA,

SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan..... Rp. 6.000,-
 2. Biaya Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
 3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-
- J u m l a hRp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);